kewajiban tersebut. Dengan kontrak para pihak yang bersepakat melaksanakan kewajiban hukum yang timbul diantara mereka.[153]

Di dalam *Mushid ul Hairan*, kontrak atau '*aqd* didefenisikan sebagai hubungan penawaran yang berasal dari salah satu pihak yang membuat kontrak dengan penerimaan kepada pihak lainnya dengan cara yang dapat mempengaruhi objek kontrak.[154]

B. Unsur-Unsur Kontrak

Dari beberapa definisi kontrak di atas dapat unsur-unsur yang terdapat di dalam kontrak. Penarikan kesimpulan unsur-unsur tersebut disesuaikan dengan makna kontrak yang berkembang di Indonesia dan dalam sistem *civil law* pada umumnya, sistem *common law*, dan sistem hukum Islam.

Dari makna kontrak yang berkembang di Indonesia dan Belanda dapat ditarik simpulan bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam kontrak, yaitu:

1. ada para pihak;
2. ada kesepakatan yang membentuk kontrak;
3. kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; dan
4. ada objek tertentu.

Dikaitkan dengan sistem hukum kontrak yang berlaku di Indonesia, unsur-unsur perjanjian tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga klasifikasi, yaitu unsur *essentialia,* unsur *naturalia*, dan unsur a*ccidentalia*. Menurut J. Satrio, unsur-unsur itu lebih hanya diklasifikasikan dalam dua klasifikasi saja, yaitu unsur *essentialia* dan bukan unsur *essentialia*.[155]

Unsur *essentialia* adalah unsur yang harus ada di dalam suatu perjanjian. Unsur ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian. Sifat ini yang menentukan atau mengakibatkan suatu

[153] Abdurrahman Raden Aji Haqqii, *loc.cit*.
[154] Linquat Ali Khan Niazi, *loc.cit*.
[155] J. Satrio, *op.cit*, ... *Buku I*, hlm. 67.